

## PENODAAN AGAMA DI MEDIA SOSIAL DAN DAMPAK HUKUMNYA: KAJIAN LINGUISTIK FORENSIK

**Dheni Budiman**

Sekolah Pascasarjana, Universitas Pendidikan Indonesia  
[dhenibudiman25@gmail.com](mailto:dhenibudiman25@gmail.com)

**Dadang Sudana**

Sekolah Pascasarjana, Universitas Pendidikan Indonesia  
[dsudana@upi.edu](mailto:dsudana@upi.edu)

**Andika Dutha Bachari**

Sekolah Pascasarjana, Universitas Pendidikan Indonesia  
[andika@upi.edu](mailto:andika@upi.edu)

**Marlia**

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pasundan  
[marlia@unpas.ac.id](mailto:marlia@unpas.ac.id)

### Abstrak

Indonesia bukan negara hukum, namun negara menjamin kebebasan beragama dan setiap warga negara berhak untuk memeluk agama menurut kepercayaannya. Artinya bahwa negara berkewajiban membuat peraturan untuk melindungi warga negara dan melarang siapapun melakukan penodaan agama. Pada kenyataannya, tidak jarang ditemukan praktik intoleransi dalam beragama, yaitu penodaan agama. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui makna leksikal yang muncul dalam penodaan agama; mengetahui tujuan penodaan agama; dan mengungkap serta menjelaskan dampak hukum di media sosial. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi linguistik forensik. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: 1) makna leksikal yang muncul dalam data penelitian dikategorikan menjadi 6 (enam) kelompok, 2) tujuan penodaan agaman di media soaial adalah ujaran untuk membenci, menghina, merendahkan martabat agama dan pemeluknya, 3) dampak hukum penodaan agama di media sosial adalah dengan menjatuhkan putusan hakim pengadilan terhadap terdakwa yang terbukti melakukan penodaan agama di media sosial.

**Kata kunci:** dampak hukum, media sosial, penodaan agama, putusan hakim.

### Abstract

Indonesia is not a religious state, but the state guarantees freedom of religion and every citizen has the right to embrace religion according to their beliefs. This implies that the state is obliged to make regulation to protect its citizens, and prohibit anyone from committing blasphemy. However, in fact practices of intolerance in religion, namely blasphemy are found. The purpose of this research is to find out what lexical meanings appear in blasphemy; knowing the purpose of blasphemy; and uncovering and describing the impact of blasphemy on social media. The method used in this research is a qualitative method with a forensic linguistic study approach. From the results of this reseach, it can be concluded that; 1) the lexical meanings appearing in the research data are grouped into six groups, 2) the purpose of blasphemy on social media is utterances to hate, insult the dignity of religion, 3) the legal impact of blasphemy on social media is by imposing a court judge's verdict on a defendant who is proven to have committed blasphemy on social media.

**Keywords:** blasphemy, legal impact, social media, verdict.

## PENDAHULUAN

Indonesia bukan negara agama (*religious state*), tetapi negara menjamin kebebasan beragama, dengan rujukannya UUD 45 pasal 28E ayat (1) dan (2) serta pasal 29 ayat (2). Pasal 28E (1) berbunyi bahwa setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. (2) “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”, dan pasal 29 ayat (2) berbunyi “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya masing-masing”. Hal ini mengandung arti bahwa negara berkewajiban membuat peraturan perundang-undangan atau melakukan kebijakan-kebijakan bagi pelaksanaan wujud rasa keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di samping itu, negara berkewajiban membuat peraturan perundang-undangan yang melarang siapa pun melakukan pelecehan terhadap ajaran agama.

Kebebasan beragama merupakan Hak Azasi Manusia dan Hak Azasi Manusia di dalam masyarakat. Kebebasan beragama itu harus diikuti dengan rasa tanggung jawab oleh pemeluknya untuk mentaati aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam agamanya masing-masing termasuk juga tidak menambah atau mengurangi kaidah-kaidah keyakinan yang ada dalam agama yang dianutnya. Mengatur agar kebebasan seseorang dalam beragama tidak mengganggu kebebasan beragama orang lain bukan soal gampang. Di titik ini rambu-rambu hukum harus diperjelas seterusnya mungkin. Hukum mesti menjadi penengah antara kebebasan satu individu atau kelompok dengan individu atau kelompok lain. Jadi kebebasan beragama adalah prinsip yang sangat penting dalam kehidupan bernegara dan berbangsa sehingga harus dipahami makna dan konsekuensinya, baik oleh negara maupun masyarakat. Oleh karena itu, prinsip-prinsip kebebasan yang saat ini semakin kencang dihembuskan, sepatutnya kebebasan itu tetap dalam koridor dan konteks hukum yang berlaku di Indonesia. Posisi yang demikian ini mengharuskan semua pihak tunduk dan patuh pada prinsip negara hukum serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan.

Kebebasan beragama dan menjalankan agamanya sepenuhnya dijamin oleh undang-undang. Namun demikian, sepanjang sejarah keberagaman hidup dan pemikiran manusia dalam beragama, jalan untuk menemukan Tuhan dan agama itu tidak selalu mulus, dan sampai pada sasaran yang dituju karena hampir dapat dipastikan terdapat sekelompok orang maupun perorangan yang memiliki ritual-ritual menyimpang dari agama yang dianutnya. Akibatnya, selalu ada pihak yang dinyatakan salah, sesat menyimpang, dan keluar dari rel keagamaan umum. Keberagaman beragama di Indonesia salah satu bagian daripada cerminan hak asasi yang tidak boleh dihilangkan dan dikekang dalam kondisi apa pun. Namun, kebebasan tanpa batas dapat menimbulkan sikap arogansi dan memandang agama lain rendah sehingga hal ini dapat membahayakan kerukunan umat beragama (Hatta & Zulfan, 2021).

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam. Selain itu, tidak sedikit masyarakat Indonesia yang menganut agama lain, seperti Katolik, Protestan, Buddha, Hindu, Kong Hu Cu, dan kepercayaan-kepercayaan lainnya. Dengan beragamnya pengajaran agama-agama tersebut, sudah sepatutnya masyarakat Indonesia menjunjung tinggi sikap toleransi dan rasa hormat agar tercipta kedamaian dan ketenteraman dalam kehidupan bermasyarakat (Sobari et al., 2023). Namun, pada faktanya tidak jarang ditemukan praktik-praktik intoleransi dalam beragama, seperti kasus penodaan terhadap suatu agama (*blasphemy*) dan penodaan agama sendiri merupakan praktik yang diancam dengan sanksi pidana oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia. Keragaman merupakan sebuah keniscayaan yang akan manusia temui dalam menjalani kehidupan di dunia. Keragaman yang terjadi merupakan anugerah dan keunikan yang harus dilindungi dan dihormati satu sama lain baik keragaman suku, bahasa, hingga kepercayaan. Oleh karena itu, segala bentuk perbuatan yang mengarah kepada bentuk penghinaan maupun penodaan pada satu objek keragaman tertentu merupakan sebuah perbuatan tercela yang harus ditinggalkan (Wahid & Sholehudin, 2023).

Kata “penodaan” mempunyai kata dasar noda yang secara leksikal dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai pengertian noktah (yang menyebabkan kotor);

bercak. Dengan ditambahkan konflik “pen-an” menjadi penodaan, proses yang dilakukan oleh seseorang sehingga menyebabkan kesuciaan agama menjadi kotor atau ternodai.

Manusia sebagai makhluk hidup yang beragama, secara naluriah pasti ada kecenderungan akan merasa bahwa agamanya lah yang paling benar. Menurut Islam, Islam lah yang paling benar, agama lain yang salah, dan juga sebaliknya. Dengan fenomena kehidupan beragama seperti itulah maka benturan, bentrokan, perselisihan, konfliknya tinggi apalagi dimaknai secara fanatis yang tinggi yang akan berdampak kepada *social cost* yang tinggi, seperti tempat ibadah dirusak, dibakar, saling bunuh membunuh, dll. Di negara yang bukan monotheis sangat berpotensi, peluang terjadinya benturan (*social cost* adalah dampak, akibat yang terjadi akibat benturan, bentrokan, konflik antar umat beragama, tidak hanya materi saja tapi nyawa).

Dalam mengungkapkan suatu pendapat, gagasan atau ide, manusia dapat melakukannya secara lisan atau tulisan. Melalui media komunikasi di ruang virtual, manusia dapat melakukan interaksi sosial dengan cara tulisan. Dalam beberapa kolom komentar para penanggap dapat dengan leluasa mengomentari isi video ataupun tanggapan penanggap lainnya sehingga isi tanggapan bisa dua arah, seperti halnya dialog. Tidak jarang para penanggap menggunakan kata-kata atau ungkapan yang kurang baik, tidak senonoh, kasar bahkan dapat dikategorikan melecehkan, menghina, menistakan suatu agama. Ungkapan atau kata-kata menghasut, melecehkan, merendahkan, menghina, tersebut disebut penodaan agama. Delik Penodaan agama di Indonesia, saat ini merujuk pada aturan yang baru saja disahkan, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru disahkan DPR RI dalam Rapat paripurna Ke-11 Masa Persidangan II Tahun 2022/2023. Dalam Undang-Undang RI No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (UU No. 1/PNPS/1965) yang menyatakan: “Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan dan mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari pokok-pokok ajaran agama itu.” UU No. 1/PNPS/1965 juga

mengatur bahwa apabila terdapat seseorang yang melanggar aturan tersebut maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1/PNPS/1965 diberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya itu di dalam suatu keputusan bersama menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri.

Penodaan mempunyai makna perbuatan yang mengotori atau menyebabkan nilai kesucian ternodai, sedangkan, “agama” menurut KBBI adalah ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penodaan agama adalah suatu perbuatan yang menghina atau mengotori nilai agama yang merupakan ajaran berupa aturan tata keimanan yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan, hubungan antara manusia dengan manusia lainnya, serta hubungan antara manusia dengan lingkungan atau makhluk hidup lainnya.

Dalam sistem hukum di Indonesia, persoalan agama secara generalis, secara umum diatur oleh KUHP, tetapi setelah memasuki era digital, urusan tentang penistaan agama secara *lex specialis* diatur dalam UU No 19 Tahun 2016 tentang ITE. UU ITE muncul, dibuat sebagai wujud negara hadir dalam mengatur setiap kehidupan masyarakat, kehidupan bernegara, terutama kehidupan di dunia maya (virtual). Ada isitilah dalam dunia maya; “kita bisa saling menatap tanpa bertemu”, “kita bisa saling memeluk tanpa menyentuh”. Bunyi Pasal 28 ayat (2) UU ITE adalah sebagai berikut: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”. Akhirnya UU ITE dipicu oleh perkembangan pesat teknologi informasi yang telah mengubah berbagai aspek kehidupan manusia dan memunculkan bentuk-bentuk perbuatan dan pelanggaran hukum baru. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi perlu terus dikembangkan untuk menjaga persatuan dan kesatuan nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kepentingan nasional (Syah, 2024).

Berdasarkan pencarian literatur, penelitian linguistik forensik mengenai penodaan agama

(*blasphemy*) melalui media sosial (ruang virtual) atau pun ujaran, tuturan langsung (ruang konvensional) telah banyak dilakukan, diantaranya dilakukan oleh Devit (Devit, 2021), Hatta M (Hatta & Zulfan, 2021), Hendrastuti (Hendrastuti & Retno, 2019), Lintang (Lintang et al., 2021), Sobari (2023), Setiabudi (Setiabudi, Mukhlisa, Mau M, 2022), Syahid (Syahid, 2022), Syah, Amirul (2024), Yogi (Yogi, 2020). Istilah forensik berasal dari bahasa Yunani forensis, yang berarti publik atau forum. Dalam tradisi politik Romawi, forum merupakan ruang publik yang menjadi tempat didiskusikan dan diperdebatkan isu-isu politik dan kebijakan. Dalam perkembangan selanjutnya, istilah forensik menjadi nama untuk bidang ilmu yang sekarang disebut dengan ilmu forensik, yaitu bidang ilmu pengetahuan yang digunakan untuk membantu menjawab secara ilmiah tentang bukti-bukti yang terkait dengan penegakan hukum. Tujuannya adalah menentukan tindak kejahatan apa yang dilakukan, siapa yang melakukan tindak kejahatan itu, dan dengan cara bagaimana tindak kejahatan itu dilakukan. Mengingat bahwa bukti-bukti yang tertinggal setelah suatu tindak kejahatan terjadi tidak hanya berupa bukti non verbal, seperti: senjata, peluru, bekas jari tangan, sepatu dan lain-lain., tetapi juga dapat meninggalkan bukti bahasa, maka untuk keperluan pembuktian apakah bahasa yang tertinggal itu dapat menjadi bukti untuk kasus kejahatan tersebut diperlukan suatu kajian ilmiah. Hasil kajian ilmiah atas bahasa menjadi tugas bidang ilmu yang disebut ilmu bahasa atau linguistik.

Lahirnya istilah linguistik forensik sebagai cabang linguistik berfokus pada kajian bahasa di ranah hukum telah menandai aktivitas kajian bahasa yang diterapkan dalam konteks hukum di jaman modern. Secara operasional, linguistik forensik dapat diartikan sebagai metodologi linguistik untuk memecahkan masalah faktual yang terkait dengan sengketa dan penegakan hukum. KBBI hanya menempatkan *forensik* pada perspektif ilmu kedokteran dan bedah saja. Sebetulnya, makna inti dari kata *forensik* adalah '*yang ada kaitannya dengan kehakiman dan peradilan*'; perihal apa yang ada kaitannya dengan kehakiman dan peradilan itu, salah satu di antaranya adalah linguistik, bukan kedokteran saja. Secara operasional, linguistik forensik dapat diartikan sebagai penggunaan

pengetahuan atau metodologi linguistik untuk memecahkan masalah faktual yang terkait dengan sengketa dan penegakan hukum (Heydon, 2005). Linguistik forensik berkembang melalui berbagai kajian. Sejarah lahirnya linguistik forensik selalu dikaitkan dengan tindakan yang dilakukan oleh seorang profesor linguistik dari Inggris, Jan Svartvik, yang berhasil menyelesaikan persoalan dalam konteks pemidanaan di negaranya. Kejadian itu selalu dirujuk sebagai fakta sejarah yang menandai lahirnya linguistik forensik di era modern (Gibbons, 2013). Tindakan yang dilakukan Svartvik merupakan sebuah tugas yang diberikan *Royal Commission*, setelah menerima banyaknya laporan terkait maraknya manipulasi alat bukti yang dibuat penyidik di dalam proses pemidanaan. Pada intinya, linguistik forensik merupakan bagian penting terkait bahasa dan hukum. Namun, ilmu ini tidak diidentikkan sebagai satu disiplin yang luasnya melebihi cakupan bahasa dan hukum. Perkembangan linguistik forensik sampai saat ini telah mengikis permasalahan besar yang muncul dengan mempertanyakan cakupan objek kajian bahasa dan hukum telah dilakukan secara intensif dalam beberapa dekade terakhir. Kajian ini telah membentuk tiga area bidang kajian yang dikenal di dalam linguistik forensik, yaitu: (1) bahasa sebagai instrumen hukum (Marmor, 2013), (2) bahasa dalam proses penegakan hukum (Cotteril, 2003), dan (3) bahasa sebagai alat bukti pidana (Tiersma, 2010). Konteks tuturan yang dimaksud telah tergramatisasi dan terkodifikasikan sedemikian rupa, sehingga sama sekali tidak dapat dilepaskan begitu saja dari struktur kebahasaannya. Menurut Tarigan (Tarigan, 2009) pragmatik merupakan telaah umum mengenai bagaimana caranya konteks mempengaruhi cara seseorang menafsirkan kalimat. Pendapat lainnya disampaikan (Leech, 2014) bahwa seseorang tidak dapat mengerti benar-benar sifat bahasa bila tidak mengerti pragmatik, yaitu bagaimana bahasa digunakan dalam komunikasi. Pernyataan ini menunjukkan bahwa pragmatik tidak lepas dari penggunaan bahasanya. Sebutkan bahwa pada dasarnya pada saat seseorang mengatakan sesuatu, dia juga melakukan sesuatu. Pernyataan tersebut kemudian mendasari lahirnya teori tindak tutur. (Yule, 1996) mendefinisikan tindak tutur sebagai tindakan yang dilakukan melalui ujaran. Peristiwa tutur merupakan peristiwa sosial karena menyangkut pihak-pihak yang bertutur



dalam satu situasi dan tempat tertentu. Peristiwa tutur ini pada dasarnya merupakan rangkaian dari sejumlah tindak tutur (Inggris: *speech act*) yang terorganisasikan untuk mencapai suatu tujuan. Dengan demikian, tindak tutur selalu berada dalam peristiwa tutur. Kalau peristiwa tutur merupakan gejala sosial seperti disebut di atas, maka tindak tutur merupakan gejala individual, bersifat psikologis, dan keberlangsungannya ditentukan oleh kemampuan bahasa si penutur dalam menghadapi situasi tertentu. Kalau dalam peristiwa tutur lebih dilihat pada tujuan peristiwanya, tetapi dalam tindak tutur lebih dilihat pada makna atau arti tindakan dalam tuturannya.

Leech (2014) menyatakan bahwa pragmatik mempelajari maksud ujaran, yaitu untuk apa ujaran itu dilakukan; menanyakan apa yang seseorang maksudkan dengan suatu tindak tutur; dan mengaitkan makna dengan siapa berbicara kepada siapa, di mana, dan bagaimana. Tindak tutur merupakan entitas yang bersifat sentral di dalam pragmatik dan juga merupakan dasar bagi analisis topik-topik lain di bidang ini seperti praanggapan, perikutan, implikatur percakapan, prinsip kerja sama dan prinsip kesantunan. Retorika tekstual, pragmatik membutuhkan prinsip kerja sama.

Menurut (Wijana & Putu, 1996) untuk melaksanakan prinsip kerja sama, penutur harus mematuhi empat maksim percakapan, yaitu maksim kuantitas, kualitas, relevansi, dan pelaksanaan. Maksim kuantitas menghendaki setiap peserta pertuturan memberikan kontribusi yang secukupnya atau sebanyak yang dibutuhkan oleh lawan bicaranya. Maksim kualitas mewajibkan setiap peserta percakapan mengatakan hal yang sebenarnya. Maksim pelaksanaan mengharuskan setiap peserta percakapan berbicara secara langsung, tidak kabur, tidak taksa, dan tidak berlebih-lebihan, serta runtut. Sementara itu, Austin (dalam Leech, 1993:280) menyatakan bahwa semua tuturan adalah sebuah bentuk tindakan dan tidak sekedar sesuatu tentang dunia tindak ujar atau tutur (*speech act*) adalah fungsi bahasa sebagai sarana penindak. Semua kalimat atau ujaran diucapkan oleh penutur sebenarnya mengandung fungsi komunikatif tertentu. Berdasarkan pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa mengujarkan sesuatu dapat disebut sebagai aktivitas atau tindakan. Hal tersebut dimungkinkan karena dalam setiap tuturan

memiliki maksud tertentu yang berpengaruh pada orang lain.

Ada dua jenis ujaran, menurut Austin, yaitu ujaran konstatif dan performatif. Ujaran konstatif adalah ujaran yang tidak melakukan tindakan dan dapat diketahui salah-benarnya. Menurut (Austin, 1962), ujaran konstantif adalah jenis ujaran yang melukiskan suatu keadaan faktual, yang isinya boleh jadi merujuk ke suatu fakta atau kejadian historis yang benar-benar terjadi pada masa lalu. Ujaran konstantif memiliki konsekuensi untuk ditentukan benar atau salah berdasarkan hubungan faktual antara si pengujar dan fakta sesungguhnya. Jadi, dimensi pada ujaran konstatif adalah benar-salah, seperti pada kalimat "Kamu terlihat bahagia".

Ujaran performatif yaitu ucapan yang berimplikasi dengan tindakan si penutur sekalipun sulit diketahui salah-benarnya, tidak dapat ditentukan benar-salahnya berdasarkan faktanya karena ujaran ini lebih berhubungan dengan perilaku atau perbuatan si penutur. Ujaran seperti "Kamu dipecat!", "Dengan ini Saudara saya nyatakan bersalah" merupakan contoh ujaran performatif. Dimensi pada ujaran performatif adalah senang-tidak senang (*happy/felicitious-unhappy/infelicitious*), yang ditentukan melalui empat jenis kondisi, yaitu: (1) adanya konvensi umum bahwa ujaran kata-kata tertentu oleh orang tertentu dalam situasi tertentu akan menghasilkan efek tertentu, (2) semua partisipan dalam prosedur (1) harus melaksanakan prosedur tersebut secara benar dan lengkap/semurna, (3) jika konvensinya adalah bahwa partisipan dalam prosedur tersebut memiliki pikiran, perasaan dan niat tertentu, maka partisipan berarti memiliki pikiran, perasaan dan nita tertentu tersebut, dan (4) jika konvensinya adalah setiap partisipan harus bersikap tertentu, berarti partisipan tersebut harus bersikap tertentu (sesuai konvensinya).

Jika satu dari kondisi di atas tidak terpenuhi, berarti ujaran performatif tersebut tidak senang (*unhappy*). Namun, kemudian Austin sendiri meragukan cara pembedaan di atas dengan mengajukan tes "I hereby" untuk menentukan ujaran performatif atau konstantif. Austin menyebutkan bahwa ujaran performatif bercirikan "*speech act verbs*" atau verba performatif. Pembedaan di atas kemudian ditinggalkan. Austin kemudian membedakan ujaran performatif eksplisit dan implisit, yang

dicirikan dengan ada tidaknya verba performatif. Sumbangan terbesar Austin dalam teori tindak tutur adalah pembedaan tindak lokusi, ilokusi dan perlokusi. Menurut Austin, setiap kali penutur berujar, dia melakukan tiga tindakan secara bersamaan, yaitu (a) tindak lokusi (*locutionary acts*), tindak ilokusi (*illocutionary acts*) dan tindak perlokusi (*perlocutionary acts*). Menurut (Austin, 1962), andai si penutur berniat menguratakan sesuatu yang pasti secara langsung, tanpa keharusan bagi si penutur untuk melaksanakan isi tuturannya, niatannya disebut tindak tutur lokusi. Bila si penutur berniat mengutarakan sesuatu secara langsung, dengan menggunakan suatu daya yang khas, yang membuat penutur bertindak sesuai dengan apa yang dituturkannya, niatannya disebut tindak tutur ilokusi. Dalam pernyataan lain, tindak ilokusi adalah tindak dalam menyatakan sesuatu (performatif) yang berlawanan dnegan tindak menyatakan sesuatu (konstantif).

Sementara itu, jika si penutur berniat menimbulkan respons atau efek tertentu kepada mitra tuturnya, niatannya disebut tindak tutur perlokusi. Bila tindak lokusi dan ilokusi lebih menekankan pada peranan tindakan si penutur, tindak perlokusi justru lebih menekankan pada bagaimana respons si mitra tutur. Hal yang disebutkan terakhir ini, menurut Austin, berkaitan dengan fungsi bahasa sebagai pemengaruh pikiran dan perasaan manusia. Kendati demikian, ketiga tindak tutur tersebut merupakan satu kesatuan yang koheren di dalam keseluruhan proses tindak pengungkapan bahasa sehingga seharusnya mencerminkan prinsip adanya satu kata dan tindakan atau perbuatan.

Tindak lokusi, melakukan tindakan untuk mengatakan sesuatu. Tindakan lokusi mengandung makna literal. Contoh: “*It is hot here*”, makna lokusnya berhubungan dengan suhu udara di tempat itu. Contoh lain ‘Saya lapar’, seseorang mengartikan ‘Saya’ sebagai orang pertama tunggal (si penutur), dan ‘lapar’ mengacu pada ‘perut kosong dan perlu diisi’, tanpa bermaksud untuk meminta makanan. Dengan kata lain, tindak tutur lokusi adalah tindak tutur yang menyatakan sesuatu dalam arti “berkata” atau tindak tutur dalam bentuk kalimat yang bermakna dan dapat dipahami. Dalam tindak lokusi, Austin membagi tiga subjenis, yaitu: a). Tindak fonik (phonic), yaitu dikeluarkannya bunyi atau *phones*, b). Tindak

fatik (*phatic*) yaitu adanya *phemes*, bunyi-bunyi tersebut memiliki kosakata dan mengikuti aturan tata bahasa tertentu (*phemes*), c). Tindak retik (*rhetic*), yaitu adanya makna dan referensi (*rhemes*). Semua tindak tersebut dilakukan pada saat melakukan tindak lokusi.

Tindak ilokusi, melakukan suatu tindakan dengan mengatakan sesuatu. Pada tindak tutur ilokusi, penutur menyatakan sesuatu dengan menggunakan suatu daya yang khas, yang membuat si penutur bertindak sesuai dengan apa yang dituturkannya. Tindakan ini mengandung makna yang berhubungan dengan fungsi sosial. Pada kalimat “*It is hot here*”, makna ilokusinya mungkin permintaan (*request*) agar membuka jendela lebar-lebar, atau bila kalimat tersebut diulang-ulang, mungkin mengisyaratkan keluhan (*complaint*). Contoh lainnya adalah “Sudah hampir pukul tujuh.” Kalimat di atas bila dituturkan oleh seorang suami kepada istrinya di pagi hari, selain memberi informasi tentang waktu, juga berisi tindakan yaitu mengingatkan si istri bahwa si suami harus segera berangkat ke kantor, jadi minta disediakan sarapan. Oleh karena itu, si istri akan menjawab mungkin seperti kalimat berikut, “Ya Pak! Sebentar lagi sarapan siap.”

Austin membagi tindak ilokusi kedalam lima subjenis: 1) verdiktif (*verdictives*), tindak tutur yang ditandai oleh adanya keputusan yang bertalian dengan benar-salah, misalnya (perhatikan kata yang bergaris bawah), “Hamdan dituduh menjadi dalang unjuk rasa” 2) eksersitif (*exercitives*), tindak tutur yang merupakan akibat adanya kekuasaan, hak, atau pengaruh, misalnya “saya meminta Anda untuk datang ke kantor pagi-pagi,” ujar Zacky kepada sekretarisnya; 3) komisif (*commissives*), tindak tutur yang ditandai oleh adanya perjanjian atau perbuatan yang menyebabkan si penutur melakukan sesuatu, misalnya “Universitas Nasional menandatangani kerja sama dengan University Malaya dalam penerbitan jurnal ilmiah,” ucap Lina di muka rapat pimpinan, 4) behavitif (*behavitives*), tindak tutur yang mencerminkan kepedulian sosial atau rasa simpati, misalnya “Pemerintah Singapura ikut prihatin terhadap TKI Indonesia yang mengalami penyiksaan di Arab Saudi”, dan 5). Ekspositif (*expositives*), tindak tutur yang digunakan dalam menyederhanakan pengertian atau definisi, misalnya “*bail out*” itu ibarat seseorang yang utang-nya kepada

seseorang dibayari oleh orang lain yang tidak dikenalnya.”

Tindak perlokusi (*Perlocutionary act*), melakukan suatu tindakan dengan mengatakan sesuatu. Tindak perlokusi menghasilkan efek atau hasil, yaitu hasil atau efek yang ditimbulkan oleh ungkapan itu pada pendengar, sesuai dengan situasi dan kondisi pengucapan kalimat itu. Tanggapan tersebut tidak hanya berbentuk kata-kata, tetapi juga berbentuk tindakan atau perbuatan. Efek atau daya pengaruh ini dapat secara sengaja atau tidak sengaja dikreasikan oleh penuturnya. Contoh: ‘Saya lapar’, yang dituturkan oleh si penutur menimbulkan efek kepada pendengar, yaitu dengan reaksi memberikan atau menawarkan makanan kepada penutur. Pada kalimat “*It is hot here*”, berdasarkan konteks tertentu (udara panas, berada dalam ruangan yang jendela dan pintu tertutup semua, misalnya), maka hasil yang akan diperoleh adalah jendela akan dibuka lebar-lebar atau tidak dihiraukan sama sekali.

*Appraisal* merupakan sistem makna interpersonal yang digunakan dalam rangka menegosiasikan hubungan sosial, dengan menunjukkan pada pembaca apa yang dirasakan penulis terhadap dunia, atau orang (Martin & White, 2007). Makna evaluatif yang digambarkan oleh kerangka kerja *Appraisal* menyediakan mekanisme yang dengannya metafungsi interpersonal beroperasi dalam mengungkapkan perasaan, selera, dan opini 90 penulis/ pembicara, dengan intensitas tertentu sehingga menunjukkan posisi penulis/ pembicara dalam konteks komunikatif tertentu. *Appraisal* mengkaji makna melalui tiga aspek utama, yakni *attitude*, *graduation*, dan *engagement*. *Attitude* adalah penilaian positif atau negatif. *Graduation* merupakan intensitas penyampaian sikap, atau tindakan memperkuat atau memperlemah sebuah sikap. *Engagement* merupakan sumber atau responden yang dirujuk oleh proposisi penulis. Ketiga hal tersebut lazim disebut *language of evaluation* yang merupakan media untuk mengungkapkan keterlibatan penulis dalam teks yang ditulisnya.

*Attitude* memiliki 3 sub sikap yakni *affect*, *judgement*, dan *appreciation*. *Affect* merupakan penilaian positif atau negatif yang disampaikan dalam wujud reaksi emosional. *Judgement* merupakan penilaian positif atau negatif terhadap perilaku dan karakter manusia dengan merujuk pada etika, moralitas atau sistem norma lainnya. *Appreciation* adalah penilaian terhadap

benda, artifak, teks, keadaan, dan proses, dalam hal bagaimana mereka mengemban nilai secara sosial. *Graduation* menunjukkan tingkat sikap pribadi penulis/ pembicara terhadap proposisi dalam teks. *Graduation* mencakup dua hal, yakni: *force* dan *focus*. *Force* merupakan penguatan atau pelemahan sikap yang disampaikan melalui penggunaan satu kata yang menunjukkan nilai tertentu. Penguatan atau pelemahan sikap dapat terlihat langsung pada kata yang digunakan (*fused*) atau dapat juga disampaikan melalui kata yang terpisah (*isolated*). Misalnya penggunaan kata “*super hero*” untuk mendeskripsikan seseorang telah menghadirkan penguatan sikap penulis terhadap seseorang tanpa menambahkan kata lain. Sementara itu, penggunaan kata “sangat” untuk menjelaskan kata “hebat” merupakan penguatan sikap penulis yang disampaikan menggunakan kata yang terpisah. Sedangkan *focus* merupakan penajaman atau pengaburan batasan semantik, misalnya dengan penggunaan kata tertentu untuk memperkuat atau memperlemah makna tertentu.

*Engagement* merupakan kerangka kerja *Appraisal* yang menggunakan gagasan dialogisme Bakhtinian/Voloshinovian yang menginterpretasi semua makna yang mengorientasikan penulis/pembicara pada apa yang sudah dikatakan sebelumnya tentang hal yang sama, atau pada apa yang kemungkinan akan dikatakan untuk merespon preposisi yang sudah ada. Misalnya ada formulasi kalimat yang secara dialogis dapat diinterpretasikan sebagai sebuah pernyataan yang mana penulis/pembicara tidak memberikan peluang terhadap pandangan alternatif. Sebaliknya, terdapat formulasi kalimat yang secara dialogis memberikan tempat bagi posisi alternatif dengan mempersilahkan seseorang mengajukan proposisi mereka. Satu konsekuensi kunci dari perspektif ini adalah semua ujaran dianggap melibatkan posisi penulis/pembicara, sehingga melibatkan beberapa bentuk keterlibatan dialogis.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan, baik yang bersifat teoretis maupun yang bersifat praktis. Kegunaan teoretis dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi, sumbangsih bagi perkembangan ilmu linguistik pada umumnya, dan linguistik forensik pada khususnya. Kegunaan praktis dari hasil penelitian ini adalah 1) mendorong para praktisi



bahasa (dosen, guru, mahasiswa, pengacara) untuk membuat penelitian terkait masalah penodaan agama (*blasphemy*), dan menjadikan sumber pengetahuan, pemahaman, dan pencerahan bagi masyarakat umum dalam menggunakan media sosial. Dalam berujar atau bertutur di media sosial, seperti *X*, *Facebook*, *WhatsApp*, *Instagram* yang merupakan ruang publik karena setiap orang dapat mengakses dan menggunakannya, hendaknya bersikap jujur, santun, serta bijak dan menggunakan kata-kata yang baik, sopan, dan tidak merendahkan, tidak menghina, tidak mengungkapkan kebencian, menjatuhkan harkat dan martabat orang lain; 2) dalam menggunakan media sosial, seperti *X*, *Facebook*, *WhatsApp* dan *Instagram* setiap orang atau pengguna media sosial hendaknya tidak mengujarkan kata-kata, diksi-diksi atau kalimat-kalimat yang menyinggung, memfitnah, mengancam, menghina, merendahkan harkat, dan martabat orang lain yang dijamin oleh undang-undang; 3) media sosial merupakan ruang publik di mana setiap orang dapat menggunakan dan mengaksesnya setiap saat. Dalam berujar di media sosial, masyarakat hendaknya memperhatikan etika, sopan santun dan aturan-aturan yang berlaku agar terhindar dari jerat hukum atau undang-undang yang berlaku di negara Republik Indonesia.

## METODE

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut diambil dari media sosial, memaparkan secara objektif mengenai penodaan agama (*blasphemy*). Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu mendeskripsikan dan menguraikan serta menganalisis fenomena penodaan agama di media sosial yang berdampak hukum. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif-analitis yaitu suatu metode yang menggambarkan, memaparkan secara objektif mengenai penodaan agama. Penelitian ini menggunakan pendekatan linguistik forensik. Linguistik forensik merupakan salah satu bagian dari ilmu linguistik yang mengkaji fenomena kebahasaan yang terkait dengan kasus hukum. Teori linguistik yang akan digunakan adalah pragmatik yang di dalamnya terdapat teori tindak tutur, yaitu salah satu teori linguistik yang melihat suatu ujaran mengandung tindakan sebagai suatu kesatuan fungsional dalam

peristiwa komunikasi yang mempertimbangkan aspek situasi tutur.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah berupa penodaan agama (*blasphemy*) yang sumber datanya diambil dari Direktori Mahkamah Agung tentang putusan pengadilan yang sudah inkrah. Data yang diambil dari kajian pustaka tersebut, kemudian dikumpulkan, dibaca, disusun, dibahas, dijelaskan, dianalisis dengan menggunakan pendekatan konsep (*conceptual approach*), yaitu penyelidikan terhadap suatu peristiwa, perbuatan, karangan untuk mendapatkan fakta yang tepat mengenai asal usul, sebab, penyebab sebenarnya. Konsep adalah suatu gagasan atau ide yang relatif sempurna dan bermakna, atau suatu pengertian tentang suatu objek, produk subjektif yang berasal dari cara seseorang membuat pengertian terhadap objek-objek atau benda-benda melalui pengalamannya (setelah melakukan persepsi terhadap objek/benda). Pendekatan konsep (*conceptual approach*) adalah penelitian yang memfokuskan kepada suatu konsep yang telah ada sebelumnya, agar dapat dipahami, digambarkan, dijelaskan dan implementasinya di lapangan dalam hal ini mengenai penodaan agama di media sosial yang berdampak hukum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil temuan dari penelitian ini disusun dan dirumuskan dalam bentuk tabel yang menggambarkan kasus penodaan agama (*blasphemy*) di media sosial yang berdampak hukum.

### A. Makna Leksikal Yang Muncul dalam Penodaan Agama (*blasphemy*) di Media Sosial

1. "JEMAAT YANG DIMULIAKAN TUHAN YESUS KITA (TERTAWA) KITA AKAN MEMBAHAS TENTANG WA DUHA HAHahaha (TERTAWA) WADUHA WALAILI IZA SAJA, ITU KALIMAT WAK DU WAK WAK JADI WAKDULHA SI WAKDUL HAHahaha (TERTAWA), WAK WALAILI IJA SAJA HAHahaha (TERTAWA) WAMAROBBUKA WAMA KOLA, BERARTI WAKDUHA DI KOLA-KOLAI OLEH SI WAILA, JADI WAKDULHA DI KOLA-KOLAI OLEH WAILA, WAMAROBBUKA



*WAMAKOLA, WAHAIRIL WAHAIRUL TANJUNG (TERTAWA), MINAL ULA, JADI DISITU HAIRUL TANJUNG DI KOLA-KOLAI SI WAKDUHA JUGA, WAKDUHA WALAILI IZA SAJA WAMAROBUKA WAMAKOLA WAHAIRUL TANJUNG MINAL ULAK, DIKULAKKULAK DIKOLA-KOLAI OLEH SI WAK SI DUHA, JADI WAKDUHA ITU TIDAK PENTING (TERTAWA) YA, SALAM WAKDUHA”.*

Siapa pun yang mengujarkan atau mengucapkan kalimat di atas, baik umat, pemeluk agama Islam itu sendiri maupun umat, pemeluk agama lain, secara semantik, makna leksikal pada kalimat, ujaran di atas merupakan kalimat, ungkapan untuk memelesetkan salah satu surat ke-93 dalam Al Qur'an kitab suci umat Islam yang terdiri dari 11 ayat yaitu surat Ad Dhuha, yang biasa diucapkan, dibacakan pada saat salat, baik salat wajib (fardlu) atau salat sunat. Kata “pelesetan” (kt benda), dan “memelesetkan” (kt kerja) menurut KBBI hlm. 845 bermakna membuat sesuatu di luar sebenarnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa ungkapan pelesetan ini mempunyai makna yang merendahkan, menghina, menistakan ajaran agama Islam karena menjadikan bacaan Surat Ad Dhuha itu jadi berbeda, menyimpang maknanya dan dengan sengaja dipertainkan. Pada prinsipnya setiap ajaran agama apapun baik tata cara ibadah dan kitab sucinya tidak boleh dipertainkan, dijadikan bahan lelucon, candaan, dan dipelesetkan karena akan menimbulkan ketersinggungan, kemarahan atau konflik.

2. *“KEBENARAN BESAR, KEBENARAN BESAR KEBENARAN BESAR, KEBENARAN BESAR BESAR UAPNYA, BESAR BOHONGNYA KEBENARAN BESAR, KEBENARAN BESAR, KEBENARAN BESAR BESAR UAPNYA, BESAR OMONGNYA KEBENARAN BESAR, KEBENARAN BESAR KEBENARAN BESAR, KEBENARAN BESAR BESAR UAPNYA, BESAR OMONGNYA SESUNGGUHNYA KAMI TELAH DIBODOH-BODOHKAN DAN*

*TERLANJUR BODOH DALAM KEBODOHAN TERSESAT DIDALAM KEBODOHAN YANG TERSESAT OMONG KOSONG SEMUANYA”.*

Kalimat-kalimat di atas merupakan terjemahan asal, terjemahan serampangan, ngawur dari azan yang senantiasa dilantunkan, dikumandangkan dari masjid oleh umat muslim terutama muadzin untuk memanggil umat muslim untuk sembahyang, salat wajib berjamaah di masjid yang diujarkan, diucapkan oleh oknum pemeluk agama Kristen. Keagungan makna azan dipertainkan, dipelesetkan maknanya oleh oknum tersebut. Secara semantik, makna leksikal pada kalimat, panggilan azan di atas merupakan kalimat, ungkapan untuk memelesetkan makna azan, yang biasa diucapkan, dilantunkan untuk mengajak umat muslim untuk sembahyang, salat, yaitu salat wajib (fardlu). Kata “pelesetan” (kt benda), dan “memelesetkan” (kt kerja) menurut KBBI hlm. 845 bermakna membuat sesuatu di luar sebenarnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa ungkapan pelesetan ini mempunyai makna yang merendahkan, menghina, menistakan ajaran agama Islam karena menjadikan makna bacaan kumandang azan itu jadi berbeda, menyimpang maknanya dan dengan sengaja dipertainkan. Pada prinsipnya setiap ajaran agama apapun baik tata cara ibadah dan kitab sucinya tidak boleh dipertainkan, dijadikan bahan lelucon, candaan, dan dipelesetkan karena akan menimbulkan ketersinggungan, kemarahan atau konflik.

3. *“ALLAHUMA kini zaman sulit, wa ini bulan azaib, kesana kesini cari cari duit, mau pinjam duit wah amat sulit, kawan kawan pada pelit, kepala sakit perutpun melilit, tidurpun sulit pemasukan sedikit, aww kepala ini rasanya atit, kali ada rizki rizki sedikit, kirimin kirimin”*

Kalimat-kalimat di atas merupakan kalimat, ungkapan untuk memelesetkan doa *qunut* dalam ajaran agama Islam yang biasa diucapkan, dibacakan pada saat salat subuh dan salat tarawih. Kata “pelesetan” (kata benda), dan “memelesetkan” (kata kerja) menurut KBBI hlm. 845 bermakna membuat sesuatu di luar sebenarnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa ungkapan pelesetan ini mempunyai makna yang merendahkan ajaran agama Islam karena

menjadikan bacaan doa *qunut* itu jadi berbeda dan dipermainkan. Pada prinsipnya setiap ajaran agama apapun baik tata cara ibadah dan kitab suci tidak boleh dipermainkan dan dipelesetkan karena akan menimbulkan ketersinggungan, kemarahan, atau konflik.

#### 4. “Dasar Islam Anjing”

Secara semantik, makna leksikal pada frasa “Dasar Islam Anjing”, yaitu kata “anjing” dalam KBBI daring bermakna binatang buas yang berkaki empat serta berekor, memiliki gigi taring, dan binatang yang menjadi najis air liurnya bagi umat islam, dan apabila diujarkan kepada seseorang atau kepada kaum, umat Islam, atau agama Islam maka makna frasa “Dasar Islam Anjing” merupakan umpatan yang sangat kasar, merendahkan, menghina, menista karena menjuluki seseorang, umat Islam atau agama islam dengan binatang yang sangat najis air liurnya, dalam konteks ini mengandung penistaan dan merendahkan. Pada frasa ini pula, yaitu merupakan ujaran *desfemisme* atau sangat hina karena menyamakan seseorang dengan binatang berkaki empat yang suka menggonggong yaitu anjing. Frasa “Dasar Islam anjing” merupakan bentuk *desfemisme* membandingkan manusia dengan hewan tertentu.

#### 5. “Masjid kayak *kontrol* aku”

Secara semantik, makna leksikal pada frasa “Masjid kayak *kontrol* aku”, yaitu kata “*kontrol*” dalam KBBI bermakna kemaluan laki-laki atau zakar dan apabila diujarkan kepada seseorang, lembaga, atau institusi termasuk salah satu tempat ibadah umat beragama maka makna frasa “Masjid kayak *kontrol* aku” merupakan perkataan, umpatan, hujatan yang sangat kasar karena menjuluki seseorang, tempat ibadah suci bagi umat Islam dengan bagian tubuh yang sangat tabu, dalam konteks ini mengandung asusila (pornografi). Hal ini sudah merupakan penghinaan, penodaan agama yang ditujukan kepada agama Islam, padahal masjid merupakan tempat suci bagi umat islam yang harus dijaga kesuciannya untuk sembahyang atau salat.

#### 6. “Wei, Islam *setan*”

Secara semantik, makna leksikal pada frasa “Wei, Islam *setan*”, yaitu kata “*setan*” dalam KBBI bermakna 1). Roh jahat yang selalu menggoda manusia supaya berlaku jahat; 2). Kata untuk mengungkapkan, menyatkan

kemarahan, sumpah serapah; 3). Orang yang sangat buruk perangainya (suka mengadu domba, dan sebagainya), dan apabila diujarkan kepada seseorang, lembaga, atau institusi termasuk agama Islam, maka makna frasa “Wei, Islam *setan*” merupakan perkataan, umpatan, hujatan yang sangat kasar karena menjuluki, menyamakan seseorang, Agama Islam, atau pemeluk Agama Islam dengan mahluk yang sangat jahat, mahluk calon penghuni neraka *laknatullah*, dalam konteks ini mengandung makna perumpamaan, kiasan, metafora. Hal ini sudah merupakan penghinaan, penodaan agama yang ditujukan kepada agama Islam, padahal Islam merupakan salah satu agama yang diakui oleh negara Republik Indonesia dan dijamin oleh undang-Undang yang harus dijaga kesuciannya.

#### 7. “IBADAH NUNGGING, LOBANG ANUS DIARAHKAN KE ATAS, INI AJARAN DARI MANA?”

Secara semantik, proposisi “IBADAH NUNGGING, LOBANG ANUS DIARAHKAN KE ATAS, INI AJARAN DARI MANA?” merupakan ungkapan yang bermakna negatif, menghina, melecehkan, merendahkan agama Islam. Ungkapan itu ditujukan kepada umat Islam yang sedang melaksanakan ibadah salat baik salat wajib atau pn salat sunnat. Makna leksikal “*nungging*” pada frasa “*Ibadah nungging*” adalah berasal dari kata “*tungging*” yang berarti membungkuk dengan kepala ke bawah dan pantat terangkat ke atas. Makna leksikal “*anus*” pada frasa “*lobang anus diarahkan ke atas*”, dalam KBBI bermakna dubur, pelepasan, tempat saluran kotoran dikeluarkan, dan apabila diujarkan kepada seseorang, lembaga, atau institusi termasuk agama Islam, terutama kepada kaum muslim, umat Islam yang sedang melaksnakan salat maka makna frasa “*ibadah nungging*” dan “*anus diarahkan ke atas*” merupakan perkataan, umpatan, hujatan yang sangat kasar karena menjuluki seseorang, Agama Islam, atau pemeluk Agama Islam dengan bagian tubuh yang sangat tabu, dalam konteks ini mengandung makna jorok (kotor). Hal ini sudah merupakan penghinaan, penodaan agama yang ditujukan kepada agama Islam, padahal Islam merupakan salah satu agama yang diakui oleh negara Republik Indonesia dan dijamin oleh undang-Undang yang harus dijaga kesuciannya.

8. “*Entah apalah yang kalian banggakan dari si muhammad si tukang main itu*”

Kata “Si” dalam kalimat “*entah apalah yang kalian banggakan dari si muhammad si tukang main itu*”, menurut KBBI hlm. 1058 mengandung makna;1). kata yang dipakai di depan nama diri yang kurang hormat, 2). kata yang dipakai di depan nama orang untuk merendahkan diri, 3) kata panggilan ejekan, 4). kata yang dipakai di depan nama tanaman, hewan. Dengan demikian Nabi Muhammad SAW. yang disanjung, dipuja, dihormati dan menjadi panutan oleh umat Islam di seluruh dunia oleh Terdakwa disamakan dengan binatang, direndahkan, dihinakan martabatnya. Frasa “*Si tukang main*” menurut KBBI hlm. 697 merujuk kepada orang yang suka, gemar bercumbu, berkencan dengan perempuan. Hal ini menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW. oleh Terdakwa dituding, dituduh sering bergonta ganti perempuan untuk ditiduri. Kalimat di atas merupakan umpatan yang sangat kasar, merendahkan, menghina, menista karena menjuluki seseorang, umat Islam atau agama islam dengan binatang yang sangat najis air liurnya, dalam konteks ini mengandung penistaan dan merendahkan. Pada frasa ini pula, yaitu merupakan ujaran desfemisme atau sangat hina karena menyamakan seseorang dengan binatang berkaki empat yang suka menggonggong yaitu anjing.

9. Tujuan Penodaan Agama (*blasphemy*) di Media Sosial

1. “*ALLAHUMA kini zaman sulit, wa ini bulan azaib, kesana kesini cari cari duit, mau pinjam duit wah amat sulit, kawan kawan pada pelit, kepala sakit perutpun melilit, tidurpun sulit pemasukan sedikit, aww kepala ini rasanya atit, kali ada rizki rizki sedikit, kirimin kirimin*”

**Konteks:**

Terdakwa IVAN HARTONO pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2019 sekira pukul 05.00 WIB bertempat di Jalan Anwar Aid, Rt. 013 / Rw. 005, Kelurahan Desa Parit, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, Propinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menghina, merendahkan umat Islam

**Tindak lokusi:**

Tindak lokusi adalah tindak bertutur dengan kata, frasa, dan kalimat sesuai dengan makna yang dikandung oleh kata, frasa, dan kalimat itu (Rahardi, 2005:35). Tindak lokusi yang dilakukan terdakwa Ivan Hartono pada dinding *Facebook* miliknya adalah dengan menuliskan kata-kata pelesetan dari doa *qunut* sebagai berikut “*ALLAHUMA kini zaman sulit, wa ini bulan azaib, kesana kesini cari cari duit, mau pinjam duit wah amat sulit, kawan kawan pada pelit, kepala sakit perutpun melilit, tidurpun sulit pemasukan sedikit, aww kepala ini rasanya atit, kali ada rizki rizki sedikit, kirimin kirimin*”

**Tindak Ilokusi:**

Berdasarkan konteks komunikasi, informasi yang telah dibagikan terdakwa Ivan Hartono merupakan ungkapan, ujaran yang ditujukan kepada umat Islam ketika membaca doa *qunut*. Ujaran penodaan agama (*blasphemy*) tersebut dilakukan melalui akun *Facebook* untuk merendahkan, menistakan, menodai dan menghina umat Islam

Berdasarkan analisis *sistem appraisal*, tuturan *blasphemy* yang dilakukan terdakwa, tampak dari sikap bahasanya (*attitudes*). Melalui akun *Facebook* terdakwa telah menyampaikan penilaian (*judgement*) terhadap umat Islam dengan pelesetan doa *Qunut* dengan menulis kata-kata “*ALLAHUMA kini zaman sulit, wa ini bulan azaib, kesana kesini cari cari duit, mau pinjam duit wah amat sulit, kawan kawan pada pelit, kepala sakit perutpun melilit, tidurpun sulit pemasukan sedikit, aww kepala ini rasanya atit, kali ada rizki rizki sedikit, kirimin kirimin*” karena penilaian tersebut merupakan penilaian negatif (*negative judgement*). Apabila ditinjau dari analisis di atas, maka penodaan agama (*blasphemy*) yang dilakukan Terdakwa bermaksud menghina, menodai dan merendahkan umat Islam.

2. “*Dasar Islam Anjing*”, “*Masjid Kayak Kontrol Aku*”, “*Wei Islam Setan*”, “*Islam Kontrol*”

**Konteks:**

Anak Komang Wijaya Ak I Made Tantra, pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018, sekitar jam 07.51 WITA bertempat di Dusun Suka Karya Desa Pada Suka Kecamatan Lunyuk Kabupaten Sumbawa di Media Sosial Grup *WhatsApp* Penikmat Senja dengan sengaja dan



tanpa hak menyebarkan informasi/ memposting kata-kata yang menghina Agama Islam dan tempat ibadah

#### **Tindak Lokusi:**

Tindak lokusi yang dilakukan terdakwa Komang Wijaya Ak I Made Tantra memposting kata-kata, di grup *WhatsApp* “*Dasar Islam Anjing*”, “*Masjid Kayak Kontrol Aku*”, “*Wei Islam Setan*”, “*Islam Kontrol*”

#### **Tindak Illokusi:**

Berdasarkan fungsi komunikasi, tuturan yang dilakukan Terdakwa Komang Wijaya Ak I Made Tantra di grup *WhatsApp* merupakan tindak tutur yang menunjukkan sikap merendahkan atau menghina umat Islam dan tempat ibadah (masjid). Sikap merendahkan tersebut dilakukan dengan mencemooh dan mencela, yaitu dengan menggunakan kata-kata, frasa atau kalimat “*Dasar Islam Anjing*”, “*Masjid Kayak Kontrol Aku*”, “*Wei Islam Setan*”, “*Islam Kontrol*”, sehingga maksud tuturan tersebut adalah untuk menghina, menista atau merendahkan umat Islam termasuk tempat ibadah suci (masjid).

Berdasarkan analisis *sistem appraisal*, tuturan blasphemy yang dilakukan terdakwa, tampak dari sikap bahasanya (*attitudes*). Melalui grup *WhatsApp*, Terdakwa telah menyampaikan penilaian (*judgement*) terhadap umat Islam dan tempat ibadah suci (masjid) dengan menulis kata-kata, frasa, atau kalimat “*Dasar Islam Anjing*”, “*Masjid Kayak Kontrol Aku*”, “*Wei Islam Setan*”, “*Islam Kontrol*”, dimana penilaian tersebut merupakan penilaian negatif (*negative judgement*). Apabila ditinjau dari analisis di atas, maka penodaan agama (*blasphemy*) yang dilakukan Terdakwa bermaksud menghina, menodai, dan merendahkan umat Islam dan tempat ibadah suci (masjid).

3. “*entah apalah yang kalian banggakan dari si muhammad si tukang main itu*”, “*kalian-kalian itu adalah sampah*”, “*Habib Bahar itu adalah ustad sampah tikus*”

#### **Konteks:**

Terdakwa Gernal Lundu Nainggolan Alias Gernal Alias Bang Cuek, pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekira pukul 21.00 wib, bertempat di warung kopi milik Terdakwa yang

terletak di Huta II Bandar Pulo Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun melalui postingan *Facebook* dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menghina Nabi Muhammad saw., umat Islam, tohoh agama Islam (Habib Bahar)

#### **Tindak Lokusi:**

Tindak lokusi yang dilakukan oleh Terdakwa Gernal Lundu Nainggolan, yaitu dengan membagikan atau memposting suatu berita yang berisikan perkataan “*entah apalah yang kalian banggakan dari si muhammad si tukang main itu*”, “*kalian-kalian itu adalah sampah*”, “*Habib Bahar itu adalah ustad sampah tikus*”

#### **Tindak Illokusi:**

Berdasarkan fungsi komunikasi, tuturan yang dilakukan Terdakwa Gernal Lundu Nainggolan merupakan tindak tutur yang menunjukkan sikap merendahkan, melecehkan, atau menghina Nabi Muhammad saw., umat Islam dan tohoh Agama Islam (Habib Bahar). Sikap merendahkan tersebut dilakukan dengan mencemooh dan mencela, yaitu dengan menggunakan kat-kata atau frasa atau kalimat “*entah apalah yang kalian banggakan dari si muhammad si tukang main itu*”, “*kalian-kalian itu adalah sampah*”, “*Habib Bahar itu adalah ustad sampah tikus*”

Berdasarkan analisis *sistem appraisal*, tuturan blasphemy yang dilakukan terdakwa, tampak dari sikap bahasanya (*attitudes*). Melalui akun *Facebook* Terdakwa telah menyampaikan penilaian (*judgement*) terhadap Nabi Muhammad saw., umat Islam dan salah satu tokoh Agama Islam (Habib Bahar) dengan menulis “*entah apalah yang kalian banggakan dari si muhammad si tukang main itu*”, “*kalian-kalian itu adalah sampah*”, “*Habib Bahar itu adalah ustad sampah tikus*” dimana penilaian tersebut merupakan penilaian negatif (*negative judgement*). Apabila ditinjau dari analisis di atas, maka penodaan agama (*blasphemy*) yang dilakukan terdakwa bermaksud menghina, menodai dan merendahkan Nabi Muhammad saw., umat Islam dan salah satu tokoh Agama Islam (Habib Bahar).

#### **10.Dampak Hukum Penodaan agama (blasphemy) di Media Sosial**

##### **1. Kasus:**

IVAN HARTONO Alias IPAK

Agama Kristen  
Mahasiswa  
Nomor 164/Pid.Sus/2019/PN Tdn

Dampak hukum Terdakwa Ivan Hartono terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)” sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat (2) Undang – undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) pada dakwaan Tunggal; dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya selama masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

## 2. Kasus:

Komang Wijaya Ak I Made Tantra  
Agama Hindu  
Pelajar  
Nomor13/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mtr

Dampak hukum Terdakwa Komang Wijaya Ak I Made Tantra bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45A ayat (2) UU Nomor 11 tahun 2008 yang telah di rubah menjadi UU Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dalam surat dakwaan; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Komang Wijaya Ak I Made Tantra dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan pada LPKA di Lombok Tengah) dan Pelatihan kerja selama 7 (tujuh) bulan pada LPKA di Lombok Tengah

## 3. Kasus 3:

Gernal Lundu Nainggolan Alias Gernal Alias Bang Cuek  
Agama Kristen  
Karyawan Honorer  
Nomor 372/Pid.Sus/2020/PN Sim

Dampak hukum Terdakwa Gernal Lundu Nainggolan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Gernal Lundu Nainggolan Alias Gernal Alias Bang Cuek dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

## PENUTUP

### Simpulan

Terdapat tiga simpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian tentang penodaan agama (blasphemy) di media sosial yang berdampak hukum, yaitu; **Pertama**, makna leksikal dari penodaan agama (*blasphemy*) di media sosial yang muncul sebagai data penelitian dikategorikan ke dalam 6 (enam) kelompok, yaitu: a) Ungkapan plesetan ayat suci, seperti pada “*ALLAHUMA kini zaman sulit, wa ini bulan azaib, kesana kesini cari cari duit, mau pinjam duit wah amat sulit, kawan kawan pada pelit, kepala sakit perutpun melilit, tidurpun sulit pemasukan sedikit, aww kepala ini rasanya aiiit, kali ada rizki rizki sedikit, kirimin kirimin*”, b) Membandingkan manusia dengan hewan, seperti pada frasa “*Dasar Islam Anjing*”, kalimat “*Habib Bahar itu adalah ustad sampah tikus*”, c) Membandingkan manusia dengan mahluk ghaib, halus, seperti pada kalimat “*Wei Islam Setan*”, d) Menjuluki dan menunjuk bagian tubuh manusia tertentu (alat vital) seperti pada “*Masjid Kayak Kontol Aku*”, “*Islam Kontol*”, e) Menyebut seseorang dengan sesuatu yang jorok, tidak bernilai atau tidak berharga, tidak berguna, seperti pada kalimat “*kalian-kalian itu adalah sampah*”, “*Habib Bahar itu adalah ustad sampah tikus*”, f) Memanggil, menyebut seseorang dengan panggilan tidak hormat, tidak sopan, seperti pada kalimat “*entah apalah yang*

kalian bangga dari si muhammad si tukang main itu". **Kedua**, penodaan agama (*blasphemy*) diujarkan di media sosial untuk mengungkapkan rasa tidak suka, dan hal negatif terhadap seseorang, lembaga, organisasi. **Ketiga**, tujuan penodaan agama (*blasphemy*) di media sosial adalah ujaran untuk mengungkapkan ketidaksukaan, membenci, menghina, memfitnah, menistakan, merendahkan harkat dan martabat terhadap agama Islam, umat Islam, Nabi, dan tokoh agama yang harus dihormati dan dihargai oleh seluruh umat beragama di Indonesia. Ketiga, aspek hukum penodaan agama (*blasphemy*) melalui media sosial seperti *X*, *Facebook*, *WhatsApp* dan *Instagram* memiliki karakter yang sangat mudah dilakukan, mudah tersebar luas dan diketahui publik, dapat dilakukan oleh semua pengguna mulai dari anak-anak, dewasa maupun orang tua, dan dampak langsungnya adalah terbentuknya opini publik dengan persepsi yang berbeda yang berujung pada disharmonisasi, dan perpecahan antar umat beragama di Indonesia. Dampak hukum penodaan agama (*blasphemy*) terhadap satu agama tertentu (agama Islam, umat Islam, Nabi Muhammad saw., tokoh agama) di media sosial adalah dengan dijatuhkannya vonis atau hukuman oleh hakim pengadilan terhadap para terdakwa yang terbukti mengujarkan kata-kata penodaan agama (*blasphemy*) di ruang publik atau media sosial. Adapun pasal-pasal yang dikenakan terhadap para terdakwa yaitu Pasal 207 KUHP mengenai Penghinaan terhadap penguasa umum, dan Pasal 45A ayat (2) jo. Pasal 28 ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Austin, J. L. (1962). How to do things with words. In *Cambridge: Harvard University Press*.
- Cotteril, J. (2003). *Age and power in the court: a linguistic analysis of the o.j. simpson trial*. Houndmills: Palgrave.
- Devit. (2021). Pertanggungjawaban pidana pelaku penistaan agama melalui media sosial ditinjau dari undang-undangnya informasi dan transaksi elektronik. *Scientia Journal: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 3.
- Gibbons, J. (2013). Forensic linguistics, an introduction to language in the justice system. In *Oxford: Blackwell Publishing*.
- Hatta, M., & Zulfan, H. (2021). Kejahatan penistaan agama dan konsekuensi hukumnya. *Al-Adl : Jurnal Hukum*, 13, 344. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v13i2.4532>. ISSN 1979-4940/ISSN-E 2477-0124
- Hendrastuti, & Retno. (2019). Sikap media asing dalam menyoroti kasus penistaan agama (foreign media attitude to highlight ahok's blasphemy case). In *Bale Bahasa Jawa Tengah. Saw. erigading* (Vol. 25).
- Heydon, G. (2005). The language of police interviewing. In *Hampshire: Palgrave Macmillian*.
- Leech, G. (2014). Principles of pragmatics. In *New York: Routledge*.
- Lintang, L. C., Martufi, A., & Ouwerker, J. W. (2021). The alternative concepts of blasphemy law in indonesia: legal comparison with ireland and canada. *Bestuur*, <https://doi.org/10.20961/bestuur.v9i1.51632>.
- Marmor, A. (2013). Truth in law. *Law and language*, 45–61.
- Martin, & White. (2007). The language of evaluation: appraisal in english. In *London: Palgrave*.
- Setiabudi, Mukhlisa, Mau M, B. T. (2022). Framing berita penistaan agama m. kece dalam portal berita kompas.com. *Jurnalisa*, 8, <https://doi.org/10.24252/jurnalisa.v8i1.2673>.
- Sobari, M., Desiyanti, A., Yanti, D., & Monika, P. (2023). *Comparison of spatial weight matrices in spatial autoregressive model: case study of intangible cultural heritage in indonesia*. 7(1), 244–261.
- Syah, A. (2024). Efektifitas penegakan hukum terhadap penodaan agama melalui media sosial (the effectiveness of law enforcement against blasphemy through social media). *Supremasi: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum, & Pengajarannya*. <https://ojs.unm.ac.id/supremasi>. p-ISSN 1412 – 517X e-ISSN 2720 – 9369. Volume XIX Nomor 1, April 2024, hlm 192 – 201.
- Syahid, A. et al. (2022). Perundungan siber (cyberbullying) yang bermuatan penistaan agama di media sosial yang berdampak hukum. *Kajian Linguistik Forensik*, 11. DOI 10.22460/semantik.v1.lil.p17-32
- Tarigan, H. G. (2009). Pengkajian pragmatik. In *Bandung: Angkasa*.



- Tiersma, P. M. (2010). *Parchment, paper, pixels: law and the technologies of communication*. *University of Chicago Press*, 65.
- Wahid, & Sholehudin. (2023). Hukum penodaan agama perspektif fikih, perundang-undangan indonesia. *Ghalizan, Mitsaqan :Jurnal Hukum Keluarga dan Pemikiran Hukum Islam*. \, 3, 2.
- Wijana, & Putu, I. D. (1996). *Dasar-dasar pragmatik*. In *Yogyakarta: Andi*.
- Yogi, M. (2020). Tinjauan yuridis tentang peran kepolisian dalam melakukan pencegahan penyalahgunaan tindak pidana penodaan agama. *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan*, 6.
- Yule, G. (1996). *Pragmatics*. In *Oxford: Oxford University Press*.

